

FENOMENA YURIDIS PENGURANGAN VONIS HUKUMAN TERHADAP TERPIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 14/PID.TPK/2021/PT DKI)

Herli Antoni¹, Rama Putra Mulyana², & Imanuelita H.J Warouw³

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan^{1,2,3}

Email: herli.antoni@unpak.ac.id¹

Abstrak

Dewasa ini tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya mengingat dampak negatif yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tindak pidana korupsi termasuk dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sebab kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tidak hanya berdampak pada keuangan negara namun juga merugikan bagi pembangunan nasional. Salah satu kasus tindak pidana korupsi yang cukup menarik perhatian publik adalah kasus korupsi yang dilakukan terdakwa Joko Soegiarto Tjandra. Putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI yang mengurangi vonis pada tingkat pertama menjadi polemik dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah menjalankan hukuman pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Februari 2012 Nomor 100/PK/Pid.Sus/2009 j.o Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 dan telah mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi tersebut. Kasus tersebut memberikan pertanyaan mengenai bagaimana terjadinya pengurangan vonis hukum terhadap terpidana korupsi tersebut dengan alasan-alasan yang meringankan sebagaimana yang terdapat dalam putusan tersebut. Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), hukum pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan di dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun tidak menyangkut secara langsung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan normatif. Adapun hasil penelitian hukum ini ialah mengetahui bagaimana pertimbangan hakim yang dikaitkan dengan teori-teori hukum pidana sebagai landasan kajian penelitian ini.

Kata Kunci : Korupsi, Peringatan Vonis, Putusan Hakim

Abstract

Nowadays, corruption always gets more attention compared to other crimes, considering the negative impacts caused by corruption have an impact on various aspects of people's lives. Corruption is an extraordinary crime because the losses caused by corruption do not only have an impact on state finances but are also detrimental to national development. One of the corruption cases that has attracted public attention is the corruption case by the defendant Joko Soegiarto Tjandra. The appeal decision of the Jakarta High Court number 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI which reduced the verdict at the first level became a polemic with the consideration that the defendant had served a criminal sentence based on the Supreme Court's Decision dated February 20, 2012 Number 100/PK/Pid. Sus/2009 in conjunction with the Supreme Court's Decision Number 12 PK/Pid.Sus/2009 and has returned the money from the crime of corruption. The case raises the question of how the legal verdicts against corruption convicts were reduced with mitigating reasons as contained in the decision. In the criminal justice system, criminal law occupies a central position. This is because decisions in sentencing will have broad consequences, both those involving the perpetrators of the crime directly or not. This study uses a descriptive analytical method with a normative approach. The result of this legal research is to find out how the judge's considerations are related to criminal law theories as the basis for this research study.

Keywords : Corruption, Reduced Sentence, Judge's Decision



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum serta undang-undang itu dibangun ataupun terbuat dalam bentuk preskripsi normatif, dengan harapan hendak bisa berperan dengan baik selaku acuan sikap manusia dalam masyarakatnya, yang sesudah itu membolehkan terwujudnya tatanan kehidupan warga yang tertib dalam kehidupan berbangsa serta bernegara, semula hukum dibangun ataupun terbuat oleh sesuatu badan legislatif dengan modul yang digali dari kehidupan publik yang riil guna dipoitifkan sebagai aturan-aturan tertulis demi terjaganya kepastian.

Dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system), hukum pidana menempati sesuatu posisi sentral. Perihal ini diakibatkan sebab keputusan di dalam pemidanaan hendak memiliki konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana. Hukum ialah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku manusia selaku anggota masyarakat yang mempunyai watak tegas serta mengharuskan. Hukum mempunyai tujuan yakni agar terciptanya keselamatan, tertib serta disiplin dalam masyarakat.

Dewasa ini permasalahan Tindak Pidana Korupsi senantiasa memperoleh atensi lebih dibanding dengan tindak pidana yang lain. Fenomena tersebut ialah perihal normal mengingat akibat negatif yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi yang memegang bermacam aspek kehidupan warga. Tindak pidana korupsi tercantum dalam kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) karena kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tidak cuma berakibat pada keuangan negeri tetapi pula merugikan untuk pembangunan nasional yang merata.

Tindak pidana korupsi merupakan kegiatan yang merampas aset, yang merupakan hak negara sehingga negara

kehabisan kemampuan guna melakukan tanggung jawab guna menyejahterakan masyarakat. Sehingga dampaknya masyarakat kehabisan hak-hak dasar untuk hidup sejahtera. Baharuddin Lopa mengutip komentar dari David Meter. Chalmers menguraikan makna sebutan korupsi dalam bermacam bidang ialah yang menyangkut permasalahan penyuaian, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, serta yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain berbunyi: "manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perokonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi". Selanjutnya ia menjelaskan : "istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian" dan ia katakan pula : **"pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi"**.

Oleh karena itu, penegakan hukum pada Tindak Pidana Korupsi adalah masalah yang serius mengingat dampak yang dihasilkan dari kejahatan tersebut. Dalam rangka mencari keadilan dalam hal kasus tindak pidana korupsi, maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup dengan kebenaran formal.

Salah satu kasus Tindak Pidana Korupsi yang menarik perhatian publik

adalah pada kasus Korupsi yang dilakukan terdakwa Joko Soegiarto Tjandra. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI yang mengurangi vonis pada tingkat pertama menjadi polemik. Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yakni bahwa keadaan yang meringankan terdakwa ialah bahwa terdakwa telah menjalani pidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Februari 2012 Nomor 100/PK/Pid.Sus/2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Juni 2009 Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 dan telah mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi tersebut. Kasus tersebut memberikan pertanyaan mengenai bagaimana terjadinya pengurangan vonis hukum terhadap terpidana korupsi tersebut. Kasus yang berskala nasional ini mendapatkan sorotan hampir dari seluruh lapisan masyarakat, dimana dampak dari kasus ini dikhawatirkan akan memberikan stigma pelemahan penegakan hukum pada tindak pidana korupsi. Komitmen pemerintah untuk melakukan penguatan pada penegakan hukum tindak pidana korupsi saat ini diuji.

METODE PENELITIAN

Jenis metode yang digunakan pada penelitian adalah Menggunakan jenis Penelitian normatif di dukung penelitian empiris, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan mempergunakan sumber-sumber hukum, berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini. Adapun Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya penelitian dilakukan dengan cara menggambarkan, menguraikan, menyajikan dan menjelaskan serta mengembangkan data secara lengkap, terperinci dan sistematis, kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan teori

hukum yang sudah ada, peraturan perundang-undangan dan doktrin atau pendapat para ahli hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi

Korupsi disebutkan sebagai kejahatan, jika dihubungkan dalam sistem hukum pidana Indonesia, kejahatan (*misdrijven*) adalah bagian dari Perbuatan Pidana selain Pelanggaran (*overtredingen*). Korupsi termasuk dalam pengertian perbuatan pidana (*strafbaarfeiten*), yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, digolongkan dalam kejahatan. Pengertian definisi apa yang dimaksud dengan korupsi tidak ditemukan dalam literatur ilmu hukum, Korupsi dalam bahasa Inggrisnya *corruption* yang terjemahannya menurut kamus A.S.Hornby adalah ketidakjujuran, penyogokan, penyuapan. Peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi juga tidak mendefinisikan apa itu korupsi, hanya memberikan anasir-anasir dari perbuatan korupsi. Pemahaman hukum dapat didefinisikan bahwa korupsi adalah perbuatan pidana kejahatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan melawan hukum dan atau dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, kewenangan, atau kedudukan dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku positif yang mengatur tentang pertanggung jawaban dalam tindak pidana korupsi adalah UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 30 tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penelitian "Pertanggung jawaban Dalam Tindak Pidana Korupsi" ini sangat menarik untuk dilakukan sebab badan hukum dapat dijadikan subjek delik, dapat dijatuhi pidana, serta berlakunya perwakilan dalam proses peradilan pidana. Terdapat penyimpangan azas pertanggung jawaban pidana yaitu terhadap azas "*means rea*", atau azas tiada pidana taanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*) dan azas individual guilt (tanggung jawab individu) dengan menganut ajaran pertanggung jawaban *vicarious liability* atau *respondeat superior, identification theory, the delegation theory*, dan *strict liability* atau *absolut liability*, hal mana semula ajaran pertanggung jawaban ini hanya dikenal dalam lapangan hukum perdata.

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara yang fungsinya berhubungan dengan kekuasaan kehakiman mulai dan penyidikan sampai sebagai pelaksanaan putusan pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

"Dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan Undang-Undang ini dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku."

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai

moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk menentukan apakah seorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurus Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik secara hukum formil maupun secara hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk pada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu

ha atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya jika didalam dirinya ditemukan unsur-unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.

Dalam hal ini unsur kesalahan merupakan unsur yang utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya merujuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Kesalahan sebagai bagian mens rea juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan

seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung

jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jikatidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut. Pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana korupsi berkaitan dengan bentuk-bentuk

pidana yang ada. Dalam hukum positif di Indonesia, hakim yang telah selesai memeriksa perkara pidana, setelah tuntutan, pembelaan dan tanggapan dari jaksa penuntut umum selanjutnya hakim menetapkan hari sidang berikutnya dengan acara putusan.

Tentang putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim didasarkan kepada Pasal 10 KUHP antara lain:

1. Hukum Pokok
 - a) Hukuman Mati, Putusan ini dijatuhkan oleh hakim atas perkara yang diancam pidana mati Narkotika, Korupsi, pembunuhan berencana dan lain-lain. Dalam hal hakim menjatuhkan hukuman mati sebagai pelaksanaannya adalah jaksa penuntut umum (eksekusi) dan sesuai dengan undang-undang yang ada pelaksanaan eksekusid Indonesia dilaksanakan dengan juru tembak.
 - b) Hukuman Penjara, Putusan yang dijatuhkan hakim dengan perampasan kemerdekaan dan orang tersebut akan ditempatkan di Rutan (Rumah Tahanan) atau lembaga pemasyarakatan dan hal ini berlaku terhadap semua kejahatan.
 - c) Hukuman Kurungan, Hukuman kurungan dijatuhkan oleh hakim dalam putusan yang biasanya pengganti denda tetapi dalam hal tertentu hakim dapat langsung menjatuhkan hukuman kurungan, misalnya dalam perkara pelanggaran lalu lintas tertilang tidak datang maka hakim dapat menjatuhkan putusan verstek dengan menjatuhkan putusan kurungan dan biasanya hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman penjara.
 - d) Hukuman Denda, Hukuman denda dijatuhkan hakim di dalam perkara pelanggaran, termasuk perkara yang melanggar perda, putusan denda merupakan pembebanan kepada terdakwa untuk membayar sejumlah

uang, uang tersebut akan disetorkan jaksa penuntut umum kepada kas negara.

2. Hukuman Tambahan

- a) Pencabutan hak tertentu, putusan yang dijatuhkan oleh hakim di samping pidana pokok yaitu pidana tambahan. Pidana tambahan tersebut sangat erat sekali hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Misalnya seseorang yang telah melakukan berulang pelanggaran lalu lintas ternyata dipersidangan tertilang sering minum-minuman keras oleh hakim menjatuhkan putusan disamping denda adalah pencabutan hak tertilang sebagai pengemudi dengan mencabut SIM yang bersangkutan.
- b) Perampasan barang tertentu, Putusan hakim dalam menjatuhkan putusan tentang barang bukti baik sebagai alat yang digunakan dalam kejahatan atas barang-barang bukti menurut hakim harus dirampas atau secara tegas ditetapkan di dalam undang-undang tersebut secara limitatif harus dirampas sebagaimana di dalam perkara-perkaraillegal logging (UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).
- c) Pengumuman Putusan Hakim, Hukuman tambahan tentang pengumuman putusan hakim hampir tidak pernah terjadi karena putusan itu sendiri memang harus terbuka untuk umum dalam pengertian telah diketahui oleh khalayak ramai dan kenyataannya putusan itu sendiri tanpa hakim di putuskan oleh hakim, putusan itu sendiri banyak diberitakan baik oleh media massa, elektronika dan alat-alat penyebar lainnya.

Pembahasan

Alasan-Alasan Peringatan Vonis Hakim Pada Tindak Pidana

Peraturan perundang-undangan tidak secara jelas merumuskan apa yang dimaksud dengan keadaan memberatkan dan meringankan dan apa-apa saja yang dapat dinilai sebagai keadaan memberatkan dan meringankan. Untuk memahami hal tersebut harus digali dari sumber hukum lain maupun dengan menggunakan metode-metode penafsiran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia daring disebutkan bahwa pengertian "keadaan" adalah: sifat; perihal (suatu benda) atau suasana; situasi yang sedang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan "yang memberatkan dan yang meringankan" adalah yang membuat menjadi berat atau menjadi ringan, dimana berat dan ringan merupakan ukuran, dalam konteks ini, ukuran pidana yang akan dijatuhkan.

"Keadaan" atau "*circumstance*", dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai *an accompanying or accessory fact, event, or condition*. (sebuah fakta, peristiwa, atau kondisi yang menyertai atau melengkapi). Dalam hal ini "*circumstance*" bukan merupakan fakta, peristiwa atau kondisi pokok, melainkan yang menyertai atau melengkapi.

Menurut C. Bulai sebagaimana dikutip oleh Cosmin Peonasu, "*circumstances*" adalah keadaan, situasi, peristiwa atau bahan keterangan lain dari kenyataan yang ada di luar muatan tindak pidana, tetapi berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan atau dengan pelaku tindak pidananya, yang memperberat atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana atau tingkat keberbahayaan si pelaku. Peonasu menambahkan, tanpa dikaitkan secara langsung dengan tindak pidananya, orang masih tetap dapat menggambarkan tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau tingkat keberbahayaan si pelaku.

Dibeberapa negara, keadaan memberatkan dan keadaan meringankan

ini dikenal dengan istilah mitigating (*extenuating*) *circumstances* dan *aggravating circumstances*. Menurut Hessick, *aggravating sentencing factor* adalah segala fakta dan keadaan yang menjadi dasar diperberatnya pidana dan *mitigating factor* adalah segala fakta dan keadaan yang menjadi dasar diperingannya pidana. Berdasarkan penafsiran gramatikal dan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan” adalah sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana, di luar dari tindak pidananya itu sendiri, yang menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, yang mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Hukum pidana terbagi dalam hukum pidana materiil yang lebih dikenal sebagai hukum pidana dalam arti umum dan hukum pidana formal atau disebut dengan hukum acara pidana.

Hukum acara mempelajari tentang himpunan peraturan-peraturan hukum yang jika terjadi pelanggaran pidana, negara melalui alat-alatnya melakukan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Mencari kebenaran tentang terjadinya pelanggaran hukum pidana tersebut.
- b. Menyidik siapa pelaku perbuatan tersebut (mencari tersangka).
- c. Menangkap pelaku dan jika perlu dilakukan penahanan.
- d. Mencari bahan-bahan bukti untuk mengajukan terdakwa ke muka persidangan.
- e. Mengambil keputusan.
- f. Upaya hukum untuk melawan putusan hakim tersebut.
- g. Melaksanakan putusan hakim.

Dalam hukum pidana, pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan harus didasarkan dari isi surat dakwaan. Atas landasan surat dakwaan inilah Ketua

Sidang memimpin dan mengarahkan jalannya seluruh pemeriksaan baik yang menyangkut pemeriksaan alat bukti maupun yang berkenaan dengan barang bukti. Agar Ketua sidang dapat menguasai jalannya pemeriksaan yang sesuai dengan surat dakwaan, harus lebih dahulu memahami secara tepat segala sesuatu unsur-unsur konstitutif yang terkandung dalam pasal tindak pidana yang didakwakan, serta terampil mengartikan dan menafsirkan pasal tindak pidana yang bersangkutan. Oleh karena itu, sebelum Hakim memulai pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan, lebih dahulu memahami secara komprehensif semua unsur tindak pidana yang didakwakan. Pada dasarnya keputusan hakim harus berdasar pada surat pelimpahan perkara yang memuat dakwaan atas kesalahan terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan dalam ruang lingkup surat dakwaan tersebut.

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal sertamenurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Selanjutnya dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa pengambilan keputusan harus didasarkan pada pemufakatan yang bulat, kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat tercapai. Maka dapat ditempuh melalui 2 cara, yaitu:

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak.
- b. Jika tidak diperoleh suara terbanyak, maka diambil pendapat hakim yang menguntungkan terdakwa.

Terdakwa dalam hal telah dijatuhkannya putusan, berhak meminta upaya hukum banding terhadap putusan tingkat pertama, kecuali putusan bebas,

lepas dari segala tuntutan yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Maka pengajuan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama dalam hukum acara pidana merupakan hak terdakwa untuk mengajukan upaya hukum. Upaya hukum merupakan hak dari pihak yang dikalahkan untuk tidak menerima putusan pengadilan, yang berupa perlawanan atau banding dalam hal menuntut cara yang diatur dalam undang-undang. Upaya hukum terhadap putusan ini ialah usaha untuk mencari keadilan pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi.

Upaya hukum banding merupakan salah satu upaya hukum yang dapat diajukan jika putusan pengadilan tingkat pertama yang mengadili dirasa kurang memberikan rasa keadilan. Ketika mengajukan upaya hukum banding, maka putusan pada tingkat sebelumnya menjadi mentah kembali. Inilah akibat hukum yang pertama, permintaan banding mengakibatkan putusan kembali mentah seolah-olah putusan itu tidak mempunyai arti apa-apa. Formal putusan itu tetap ada, tetapi nilai putusan itu lenyap dengan adanya permintaan banding. Dari uraian tersebut, maka putusan yang dibanding pada tingkat pengadilan tinggi menjadi tidak mempunyai daya eksekusi. Akibat lain yang timbul karena permintaan banding ialah menyebabkan hilang eksekusi putusan, karena dengan adanya permintaan banding putusan menjadi mentah kembali. Selain itu, implikasi dari pengajuan upaya hukum banding juga ada pada segala sesuatu beralih menjadi tanggung jawab yuridis, artinya dengan adanya permintaan banding segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara tersebut beralih menjadi tanggung jawab yuridis pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding.

Dari uraian diatas, maka putusan

kasus yang menjadi objek penelitian peneliti merupakan suatu kesatuan yang terpisah antara putusan pada tingkat pertama dan tingkat banding. Dalam putusan tingkat pertama, terdakwa diputus 4 tahun 6 bulan melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt Pst. Hal ini berbeda dalam putusan banding, majelis hakim memberikan putusan 3 tahun 6 bulan kepada terdakwa melalui putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

Salah satu pertimbangan majelis hakim tingkat banding yang menjadi keadaan yang meringankan adalah bahwa terdakwa saat ini telah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Februari 2012 Nomor 100 PK/Pid.Sus/2009 Jo putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Juni 2009 Nomor 12 PK/Pid.Sus 2009 dan telah menyerahkan dana yang ada dalam Escrow Account atas rekening Bank Bali qq. PT. Era Giat Prima milik terdakwa sebesar Rp 546.468.544.738 (lima ratus empat puluh enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut.

Peraturan perundang-undangan tidak secara eksplisit merumuskan apa yang dimaksud dengan keadaan memberatkan dan meringankan dan apa-apa saja yang dapat dinilai sebagai keadaan memberatkan dan meringankan. Untuk memahami hal tersebut harus digali dari sumber hukum lain muapun dengan metode-metode penafsiran. Keadaan memberatkan dan keadaan meringankan dibeberapa negara dikenal dengan istilah mitigating (extenuating) circumstances dan aggravating circumstances. Batasan keadaan meringankan dalam hukum pidana setidaknya perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Upaya pelaku untuk menghilangkan

atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana;

2. Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya.

M. Yahya Harap berpendapat, fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Bahkan mengenai fakta atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa hendaklah jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Hal ini penting diuraikan, karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat-ringannya hukum pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa, tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan.

Dalam setiap vonis pidana, hakim dihadapkan dalam pilihan jenis-jenis pidana apa serta seberapa berat bobot pidana yang tepat untuk diberikan kepada seorang terdakwa. Jenis dan batas pemidanaan inilah yang membatasi kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana. Pengaturan batas khusus pemidanaan, berikut unsur-unsur tindak pidana yang memberatkan dan faktor pemberat pidana yang diatur dalam undang-undang adalah berkaitan dengan landasan yuridis pemidanaan untuk memenuhi kepastian hukum yang berpengaruh terhadap Batasan pidana yang dapat dijatuhkan, sementara pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan memiliki peran/pengaruh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan landasan filosofis dan landasan sosiologis untuk memenuhi keadilan dan kemanfaatan.

Sehingga di sini, dalam penjatuhan hukuman, setidaknya hakim tidak saja

mempertimbangkan aspek yuridis sebagai landasan yang mengedepankan kepastian hukum namun hakim juga perlu memerhatikan landasan filosofis dan sosiologis untuk memenuhi keadilan dan kemanfaatan dari suatu putusan. Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa yang telah mengembalikan hasil tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 sebesar Rp 546.468.544.738,- (lima ratus empat puluh enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) yakni dana yang ada dalam Escrow Account Bank Bali qq. PT Era Giat Prima sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 UU 31/1999 bukan merupakan faktor yang menghapuskan suatu tindak pidana. Dalam pasal tersebut menyatakan :

“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidannya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”

Sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan UU 31/1999 menyebutkan bahwa dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan. Jadi dalam hal ini pengembalian dana tersebut menjadi faktor yang meringankan dalam putusan banding atas perkara yang sebelumnya telah diputus dalam pengadilan tingkat pertama.

Meskipun secara faktor yuridis penegakan hukum telah memperhatikan

pertimbangan-pertimbangan fakta-fakta hukum dan kaidah-kaidah hukum, namun secara praktiknya masih sering ditemukan kendala yang dihadapi penegak hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah usaha atau upaya untuk menciptakan keadilan. Masalah penegakan hukum di Indonesia, yang paling utama dalam hal ini adalah pada faktor manusianya. Bahwa suatu peraturan perundang-undangan akan mengalami perubahan yang disebabkan oleh kekuatan sosial ekonomi dan lain-lain. Selain itu perubahan bisa terjadi melalui perubahan formal maupun melalui bekerjanya birokrasi. Perubahan itu ditentukan oleh pemegang peran terhadap law maker dan terhadap demokrasi. Permasalahan penegakan hukum pidana terhadap kasus korupsi sebenarnya terletak pada campur tangannya unsur politis dalam kasus-kasus tersebut. Jadi tepat apabila dikatakan bahwa kendala utama pemberantasan korupsi adalah bahwa pelaku mempunyai status yang tinggi dibidang politik sosial dan ekonomi disamping hal teknis yuridis yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sebab kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tidak hanya berdampak pada keuangan negara namun juga merugikan bagi pembangunan nasional yang menyeluruh. Sebagai kejahatan luar biasa, maka penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah upaya yang serius perlu dilakukan oleh negara yang dalam hal ini penegak hukum. Salah satu kasus tindak pidana korupsi yang menarik perhatian publik adalah kasus Korupsi yang dilakukan terdakwa Joko Soegiarto Tjandra yang melibatkan banyak

pihak termasuk dalam hal ini oknum penegak hukum.

Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI mengurangi vonis pada tingkat pertama. Salah satu pertimbangan hakim dalam putusan tersebut yang meringankan adalah bahwa terdakwa telah menjalani pidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Februari 2012 Nomor 100/PK/Pid.Sus/2009 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 dan telah mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi tersebut.

Berdasarkan Pasal 4 UU 31/1999 pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan hukuman pidana, melainkan hal tersebut adalah salah satu faktor yang meringankan penjatuhan hukuman. Disamping itu, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut dihadapkan tidak saja pada faktor yuridis sebagai landasan penjatuhan hukuman, namun Majelis Hakim perlu memandang baik secara sosiologis dan filosofis agar terwujudnya nilai keadilan dan kemanfaatan dari suatu putusan yang diberikan. Permasalahan penegakan hukum pidana terhadap kasus korupsi sebenarnya terletak pada campur tangannya unsur politis dalam kasus-kasus tersebut. Jadi tepat apabila dikatakan bahwa kendala utama pemberantasan korupsi adalah bahwa pelaku mempunyai status yang tinggi dibidang politik sosial dan ekonomi disamping hal teknis yuridis yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam hal ini pada kasus Joko Tjandra yang melibatkan unsur politis dimana terdakwa memiliki status yang tinggi secara faktor sosial dan ekonomi yang menyulitkan penegak hukum untuk melakukan upaya-upaya penegakan hukum sebagai bentuk

pemberantasan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrani, Hanafi dan Ali Mahrus. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Cosmin Peonasu, "Mitigating and Aggravating Circumstances. Their Impact on Judicial Individualization of Punishment", dalam *Journal of Danubian Studies and Research*, Vol. 5, No. 1/2015 (2015),
- Djojodirjo, M.A Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama. Jakarta: Pradnya Paramita. 1979.
- Hartati, Evy. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Huda, Chairil. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana. 2006.
- Mahrus, Hanafi. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- R. Prodjodikoro Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Vorkink-Van Hoeve. 1979.
- R. Ridwan H. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1986.
- Wingjosoebroto, Soetandyo.. *Hukum Yang Tak Kunjung Tegak; Apa yang Salah Dengan Kerja Penegak Hukum Di Negeri Ini. Dalam Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Sekjen Komisis Yudisial Republik Indonesia. 2012